

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Setiap manusia mempunyai kebutuhan dan kepentingan yang ingin mereka penuhi, mulai dari sandang, pangan dan papan. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya dibandingkan makhluk lainnya, ternyata manusia merupakan makhluk yang sangat lemah dalam menghadapi segala bahaya dan ancaman yang menyerang dirinya.

Manusia menyadari, bahwa untuk menghadapi ancaman tersebut mereka berpikir akan lebih baik dan lebih mudah apabila ada kerja sama antara sesamanya dalam kelompok atau kehidupan bersama. Karena itu, manusia disebut sebagai makhluk sosial. Makhluk yang selalu membutuhkan orang lain dan tidak dapat hidup sendiri.

Sebetulnya, tidak ada manusia yang hidup sendiri, menyendiri, mengasingkan dirinya atau bahkan tidak melakukan kontak sama sekali dengan manusia lain. Tidak mungkin seorang manusia bisa hidup sendiri tanpa interaksi. Mereka perlu untuk selalu berhubungan dengan manusia lain baik itu untuk hubungan transaksional atau sekedar menjaga relasi.

Namun, bagaimana dengan anak-anak yang sangat membutuhkan sosok manusia yang melahirkannya? Anak-anak lebih tidak bisa hidup sendiri karena mereka masih membutuhkan sosok untuk belajar dan teman sebaya untuk bermain. Mereka masih belum memahami cara kerja dunia yang semakin rumit.

Sayangnya, di seluruh dunia anak-anak justru ada yang hidup tanpa orang tua dan tidak di urus sama sekali oleh negara. Mereka hidup tanpa kejelasan, sendirian, tanpa arah dan tujuan untuk sekedar hidup atau bermain. Mereka di jalan-jalan mencari nafkah untuk diri mereka sendiri karena nasib yang tidak beruntung. Hal ini juga terjadi di Indonesia

Itulah yang dimaksud dengan anak jalanan, seorang anak yang hidup sendirian tanpa arah, tujuan dan lebih banyak di jalanan. Keberadaan mereka menjadi polemik tersendiri di Indonesia. Anak-anak ini Secara tidak langsung menjadi beban untuk negara dan terkadang mengganggu ketertiban umum. Hal ini adalah salah satu ironi yang terjadi di Indonesia.

Berdasarkan data dari berbagai sumber dan media online, terdapat ribuan anak jalanan yang tersebar di seluruh Indonesia. Terutama di kota-kota besar yang menjadi pusat bisnis. DKI Jakarta sendiri, berdasarkan data dari Dinas Sosial, Terdapat 211 anak jalanan dan pada tahun 2022 terdapat 81 anak jalanan.<sup>1</sup> Anak jalanan ini ada yang memiliki orang tua dan ada yang tidak, bersekolah dan tidak, bahkan ada yang tidak memiliki tempat tinggal dan menumpang di rumah teman mereka.

Pola ini terus mereka lakukan hingga mereka menemukan tempat lain atau sumber mata pencaharian lain untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Banyak dari mereka yang menjadi anak jalanan bukan karena mau tinggal di jalanan dan hidup disana, tapi karena nasib dan keadaan mereka yang memaksa.

---

<sup>1</sup> Dinas Sosial DKI Jakarta, Rencana Strategi Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 - 2026 (Jakarta: Dinas Sosial DKI Jakarta, 2022).

Selain itu, kebanyakan dari mereka hanya memilih untuk mencari uang karena memiliki *mindset* berupa uang dan uang. Sehingga, masalah pendidikan dan agama tidak terlalu penting bagi mereka. Meskipun begitu ada beberapa tipe anak jalanan yang perlu diketahui, yaitu, anak jalanan yang masih tinggal dengan orang tua, anak jalanan yang memiliki orang tua tapi tidak tinggal dengan mereka, anak jalanan tinggal dengan keluarga tertentu serta mereka yang sudah tidak punya keluarga dan tidak memiliki tempat tinggal.<sup>2</sup>

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan pada pasal 34 ayat 1 yang berbunyi:

*“Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”*

Berdasarkan pasal tersebut dapat dipahami bahwa negara memiliki wewenang dan kewajiban untuk mengurus anak terlantar atau anak jalanan. Sayangnya, negara saat ini tidak melakukan upaya serius untuk mengatasi fenomena anak jalanan yang terus bertambah untuk melakukan pemberdayaan dan penanganan yang secara jelas disebut pada UUD 1945 Pasal 34 ayat 2 berbunyi:

*“Negara mengembangkan suatu jaringan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”,*

Karena keadaan dan pekerjaan mereka yang tidak bernasib beruntung, banyak dari anak jalanan yang akhirnya melakukan tindak pidana untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Banyak dari anak jalanan yang akhirnya ditangkap karena telah melakukan tindak pidana dan mengganggu ketertiban umum.

---

<sup>2</sup> Badan Riset dan Inovasi Nasional, Anak Jalanan dan Eksklusi Sosial, 18 September 2010.

Dari sudut pandang kriminologi, anak jalanan yang memiliki keadaan tertentu memang berpotensi untuk melakukan tindak pidana. Dalam sosiologi kriminal, dijelaskan bahwa kejahatan sebagai suatu gejala di masyarakat<sup>3</sup>. Tentunya, seorang anak tidak dilihat dari apa yang dia lakukan tapi kenapa dia melakukan hal demikian.

Hal ini yang kemudian menyebabkan usaha-usaha untuk memberikan penegakan hukum yang memperhatikan kemanusiaan kepada anak yang melakukan yang melakukan tindak pidana. Di Indonesia sendiri usaha penegakan hukum terhadap anak diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012.

Aturan ini dibentuk untuk memberikan pembeda tentang tata cara peradilan dan sanksi bagi anak yang melakukan tindak pidana. Salah satu contoh perlunya penegakan hukum yang berbeda terhadap anak adalah untuk memperkecil kemungkinan penanganan yang salah untuk anak yang melakukan tindak pidana seperti, menyatukan sel tahanan anak dan orang dewasa.<sup>4</sup>

Oleh karena itu, diperlukan pemahaman tentang penanganan terhadap anak yang melakukan tindak pidana khususnya pada anak jalanan. Mereka perlu pendekatan khusus, apalagi jika keadaan mereka yang kurang beruntung seperti tidak memiliki orang tua dan kurangnya perhatian.

---

<sup>3</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, Kriminologi (Jakarta: Raja Grafindo, 2020) hal 9.

<sup>4</sup> Raden Prihanto Bangun, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menangani Anak jalanan Yang Melakukan Tindak Pidana (studi kasus Polrestabes Semarang)", Tesis Universitas Diponegoro, Semarang, 2013). Hal.4.

Anak jalanan pada dasarnya tetaplah anak pada umumnya yang polos dan masih perlu bimbingan yang baik. Seorang anak adalah masa depan bagi bangsa agar terus maju ke depan. Karena itu, jika seorang anak melakukan tindak pidana, maka diperlukan cara-cara khusus yang diatur Undang-Undang yang bermanfaat bagi kepentingan masa depan anak tersebut. Selain itu, Hal ini guna menghindari penggunaan kekerasan atau tekanan pada anak yang mungkin saja terjadi saat melakukan pemeriksaan.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas, peneliti sangat tertarik untuk membuat skripsi sebagai bagian dari tugas akhir dengan judul “**Tinjauan Kriminologi Terhadap Anak Jalanan Yang Melakukan Tindak Pidana dan Penegakan Hukumnya**”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan dua permasalahan, sebagai berikut:

1. Apa saja faktor yang menyebabkan anak jalan melakukan tindak pidana?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap anak jalanan yang melakukan tindak pidana?

### **C. Tujuan penelitian**

Tujuan penelitian dari skripsi ini adalah untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis faktor apa saja yang membuat anak jalanan melakukan tindak pidana.
2. Mengetahui dan menganalisis bagaimana penegakan hukum terhadap anak jalanan yang melakukan tindak pidana

## **D. Manfaat penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pembaca baik itu manfaat teoritis maupun praktis, yaitu:

### **1. Manfaat teoritis**

Penelitian diharapkan dapat berkontribusi dan berguna untuk membantu pengembangan teoritis terhadap ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana terutama terkait penegakan hukum terhadap anak jalanan yang melakukan tindak pidana. Serta bisa dijadikan referensi bagi mahasiswa, peneliti dan masyarakat terkait untuk melakukan penelitian selanjutnya.

### **2. Manfaat Praktis.**

Dapat menjadi masukan bagi ahli hukum atau sarjana hukum yang lain agar dapat menjadi sumber referensi untuk menemukan hukum atau memperbaiki hukum. Khususnya, dalam masalah penegakan hukum terhadap anak jalanan yang melakukan tindak pidana.

## **E. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual**

Guna mendapatkan hasil penelitian yang maksimal, diperlukan teori-teori yang tepat dan bersesuaian dengan permasalahan yang diteliti.

### **1. Kerangka Teori**

Kerangka teori berisi pernyataan-pernyataan mengenai gejala tertentu yang saling berkaitan satu sama lain. Sehingga, membentuk suatu ruang lingkup penelitian. Dengan

kata lain, kerangka teoritis merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai suatu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian. Karena itu, kerangka teori merupakan bagian yang penting dalam penelitian.<sup>5</sup>

Peneliti menggunakan teori Kriminologi dan teori tujuan pemidanaan dalam penelitian ini sebagai berikut:

**a. Teori Kriminologi**

**1) Teori Ekonomi**

Ahli hukum dan kriminal memiliki pendapat yang sama mengenai motif sebuah kejahatan. Rata-rata, alasan untuk bertahan hidup menjadi hal paling utama dari munculnya kejahatan. Seseorang yang kebutuhan primernya tidak terpenuhi akan melakukan cara-cara instan agar dapat memenuhi kebutuhannya. Sehingga, alasan ekonomi menjadi faktor terbesar yang paling mempengaruhi seseorang dalam melakukan tindak kejahatan.

**2) Teori Asosiasi Diferensial**

Teori ini menjelaskan bahwa tindak pidana atau kenakalan dipelajari dengan cara serupa seperti setiap jabatan atau okupasi, terutama dengan cara imitasi atau identifikasi, yaitu peniruan terhadap seseorang atau pergaulan seseorang.

---

<sup>5</sup>Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Cet. 1, (Mataram, Mataram University Press, 2020), Hal 40

Artinya, kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dikarenakan hasil peniruan secara konsisten terhadap orang lain yang melakukan kejahatan.<sup>6</sup>

### 3) Teori Kontrol Sosial

Teori ini menyatakan bahwa setiap individu memiliki kecenderungan untuk berbuat baik atau jahat. Perilaku baik dan jahat ini sangat dipengaruhi oleh masyarakat/pergaulan mereka. Jika pergaulan/masyarakatnya baik, maka orang tersebut akan menjadi baik. Begitu juga sebaliknya, seseorang akan menjadi jahat bila mereka berada pada pergaulan/masyarakat yang berperilaku menyimpang.<sup>7</sup>

### 4) Teori observasi

Teori observasi merupakan teori yang dicetuskan oleh Albert Bandura. Teori ini mengatakan bahwa seorang anak belajar bagaimana bertingkah laku melalui peniruan terhadap orang lain. Jadi, tingkah laku ini ditiru melalui contoh-contoh yang terutama datang dari keluarga, subbudaya, dan media massa.

Tidak hanya berasal dari keluarga saja, tapi anak-anak dapat meniru dari mana saja. Mulai dari televisi, lingkungan teman dan tempat lainnya. Hal ini membuat anak-anak berpikir bahwa kekerasan adalah sebuah tingkah laku yang diterima karena kita akan ditakuti dan dihargai.

### 5) Teori pengalaman langsung

---

<sup>6</sup> Sahat Maruli Situmeang, Buku Ajar Kriminologi, Cet 1 (Depok: Rajawali Buana Pusaka, 2021). Hal. 61

<sup>7</sup> *Ibid*, hal 59.



Gerard Patterson dan kawan-kawannya menguji bagaimana agresi dipelajari melalui pengalaman langsung. Ia melihat bahwa anak-anak yang pasif menjadi korban anak-anak lainnya, tetapi kadang-kadang anak tersebut berhasil melawan serangan atau agresi tersebut.

Dengan berlalunya waktu, anak-anak ini mempelajari bela diri dan pada akhirnya mampu memulai perkelahian. Jadi, sama seperti orang dewasa, anak-anak juga dapat belajar mengenai kekerasan dan agresi melalui trial and error layaknya orang dewasa.<sup>8</sup>

## **b. Teori Tujuan Pidanaan**

### **1) Teori Edukasi**

Menurut teori pendidikan, tujuan hukuman adalah untuk mendidik masyarakat tentang perbuatan mana yang baik dan mana yang buruk. Menurut Plato, orang bijak tidak menghukum dosa, tetapi mencegahnya terjadi lagi. Penjahat harus dihukum dengan benar atas apa yang telah dia lakukan sehingga dia mengajar orang lain untuk tidak melakukan hal yang sama.<sup>9</sup>

### **2) Teori Keadilan Restoratif**

Tujuan pidana juga untuk memulihkan keadilan atau yang lebih dikenal dengan restorative justice. Keadilan restoratif mengacu pada cara penyelesaian kasus pidana sedemikian rupa sehingga pelaku kejahatan, korban, kerabat korban

<sup>8</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op cit*, hal 49-56.

<sup>9</sup> Eddy O.S Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, cet. 5, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2020), Hal 43

atau pelaku kejahatan dan orang-orang terkait lainnya terlibat dalam pencarian solusi yang adil, menekankan pemulihan, bukan balas dendam. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 mengatur tentang konsep keadilan restoratif melalui Diversi. Dalam Undang-Undang a quo, pengalihan yang dimaksud adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar sistem peradilan pidana. yang bertujuan untuk:

- a) Perkara dapat selesai di luar proses peradilan;
- b) Tercapainya perdamaian korban dan anak;
- c) Terjaminnya kemerdekaan anak;
- d) Mengikutkan masyarakat untuk menyelesaikan perkara anak;
- e) Meningkatkan perasaan tanggung jawab pada anak.

Diversi dapat dilakukan terhadap tindak pidana yang diancam pidana penjara <7 tahun dan bukan merupakan pengulangan. Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak, orang tua atau wali, korban dan atau orang tua atau wali korban, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional.<sup>10</sup>

### 3) Teori Relatif

Teori ini menjelaskan bahwa hukum pidana merupakan sarana penegakan hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu, pembedaan bukanlah pembalasan

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hal 50

atas kesalahan pelaku kejahatan, melainkan sarana untuk mencapai ketentraman dan ketertiban masyarakat. Teori ini menekankan tujuan pemidanaan, yaitu untuk mencegah orang melakukan kejahatan.<sup>11</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dapat dikatakan sebagai suatu abstraksi yang digeneralisasikan dari gejala-gejala tertentu. Konsep bisa dikatakan sebagai suatu definisi dari suatu istilah yang biasanya bersumber dari referensi. Artinya, konsep adalah suatu istilah yang diabstrakkan dari Pengertian, unsur-unsur, ciri-ciri dan kriteria tertentu. Peneliti menggunakan beberapa konsep yang berkaitan dengan penelitian sebagai pedoman agar tidak melenceng dalam melakukan penelitian.

### a. Konsep Anak Jalanan

Anak jalanan adalah anak berumur sekitar 10 -17 tahun yang menghabiskan waktu mereka lebih banyak di jalanan. Waktu tersebut mereka habiskan untuk bermain dan mencari nafkah. Beberapa dari anak jalanan bahkan tidak bersekolah dan terkadang mengganggu ketertiban umum sehingga dianggap beban bagi masyarakat.

Menurut Kementerian Sosial RI, anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktu atau sebagian besar kesehariannya di jalanan. Karena itu, anak jalanan sangat perlu diperhatikan di samping keadaan ekonomi yang sulit tapi juga

---

<sup>11</sup>I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, Teori-Teori Hukum, (Malang: Setara Press, 2018), Hal. 176

kurang kasih sayang orang tua. Hal-hal yang mereka alami ini yang menjadi faktor mereka melakukan tindak pidana.

#### **b. Konsep Kriminologi**

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. secara harfiah, kriminologi diambil dari kata “*crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan. Maka, kriminologi dapat berarti ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat dan faktor apa saja yang membuat mereka melakukan kejahatan.<sup>12</sup>

#### **c. Konsep Tindak Pidana**

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan baik oleh seorang anak maupun orang dewasa yang melanggar larangan dalam aturan hukum yang berlaku dan diancam sanksi pidana. Pengaturan mengenai tindak pidana secara umum diatur di Indonesia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

#### **d. Konsep Penegakan Hukum**

Penegakan hukum adalah proses yang dilakukan untuk tegaknya atau berfungsinya aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Penegakan hukum dilakukan oleh aparat penegak hukum yang akan memberikan sanksi atau hukuman bagi mereka yang melakukan pelanggaran atau kejahatan sebagaimana diatur dalam hukum Indonesia.

---

<sup>12</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op cit*, hal 9

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah normatif-empiris, yaitu cara meneliti yang menggabungkan dua jenis penelitian hukum, yaitu penelitian hukum normatif yang mengkaji dan menganalisis data-data kepustakaan seperti buku, jurnal, dan sejenisnya. Serta, penelitian empiris sebagai pendukung data yang diperlukan untuk penelitian ini dengan turun langsung ke lapangan untuk melakukan observasi dan wawancara.<sup>13</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan diartikan sebagai usaha untuk memahami dan mengarahkan permasalahan yang diteliti. Karena itu, Peneliti menggunakan beberapa pendekatan penelitian sebagai berikut:

#### **a. Pendekatan perundangan-undangan**

Pendekatan ini digunakan untuk memahami serta mendalami Undang-Undang, aturan dan regulasi terkait dengan penelitian.

#### **b. Pendekatan konseptual**

Pendekatan konseptual beranjak dari doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu pengetahuan hukum dan kriminologi. Bertujuan untuk mencari kesesuaian antara isu hukum yang dibahas dengan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dan kriminologi.

---

<sup>13</sup> Muhaimin, *Op cit*, Hal 54

### 3. Data Yang Digunakan

#### 1) Data Hukum Primer

Yaitu data hukum yang mengikat dan terdiri atas peraturan perundang-perundangan yang berkaitan dengan penelitian. Untuk penelitian ini berfokus pada sumber hukum primer berupa Undang-Undang dan konvensi internasional, yaitu:

- a) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak;
- b) Undang-Undang No.1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP);
- c) Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- d) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- e) Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial;
- f) Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1988 Tentang Usaha Kesejahteraan Anak Yang Mempunyai Masalah;
- g) Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi;
- h) Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
- i) Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum;

- j) Peraturan Gubernur No.20 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial;
- k) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2011 Tentang Standar Prosedur Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
- l) Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
- m) Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial;
- n) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial.

## 2) Data Hukum Sekunder

Data hukum sekunder diambil dari buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang mendukung data-data primer pada penelitian ini.

## 3) Data non-Hukum

Yaitu bahan penelitian yang terdiri atas buku, teks, jurnal, penelitian dan sejenisnya yang membahas mengenai kriminologi sebagai fokus penelitian

melakukan tinjauan kriminologi terhadap anak jalanan yang melakukan Tindak pidana.<sup>14</sup>

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

##### **1) Studi Pustaka**

Studi Pustaka dilakukan dalam penelitian untuk menganalisa dan melakukan kajian terhadap informasi tertulis mengenai hukum maupun kriminologi yang berasal dari berbagai sumber yang dipublikasikan secara luas. Sehingga, dapat diakses dengan mudah oleh siapa saja seperti, Buku, *E-book*, Jurnal, Makalah, Skripsi dan Tesis yang berkaitan dengan penelitian ini.

##### **2) Observasi**

Observasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk melakukan peninjauan di lokasi penelitian yang ditentukan. Setelah itu, hasil observasi akan dicatat, di foto, di potret atau di rekam dalam bentuk video untuk dianalisis lebih lanjut sesuai dengan pendekatan penelitian yang ditentukan.

##### **3) Wawancara**

Wawancara adalah kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk turun ke lapangan dan langsung bertemu dengan anak jalanan yang berhasil penulis temukan di beberapa titik lokasi. Tujuannya untuk menambah kredibilitas dan kebenaran terhadap informasi yang penulis temukan melalui studi kepustakaan dan observasi.

---

<sup>14</sup> Muhaimin, *Op.Cit*, Hal 60.



## **5. Analisis Data**

Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan, Undang-Undang, jurnal ilmiah dan bahan non-hukum akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa dengan data-data empiris yang telah didapatkan dan disajikan dalam penelitian yang sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Analisis pembahasan akan dilakukan secara kualitatif melalui data-data hukum yang telah didapatkan untuk menjawab permasalahan pada penelitian.

## **G. Sistematika Penulisan**

Penyusunan skripsi ini akan dilakukan secara sistematis agar memudahkan untuk dibaca dan dipahami isinya. Untuk itu, peneliti menyusun skripsi ini sebanyak lima bab dengan garis besar sebagai berikut:

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Bagian ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penelitian.

### **Bab II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini akan menguraikan secara detail dan komprehensif tentang konsep-konsep yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain pengertian kriminologi dan teorinya, jenis pemidanaan, pengertian anak jalanan dan penegakan hukum.

### **Bab III OBJEK PENELITIAN**

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai anak jalanan, mulai dari karakteristiknya, faktor atau alasan menjadi anak jalanan dan tindak pidana apa yang paling sering dilakukan oleh anak jalanan..

#### **Bab IV ANALISA YURIDIS**

Pada bab ini akan dijelaskan dengan menggunakan analisis dan metode penelitian yang telah ditentukan untuk menjawab rumusan masalah yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini.

#### **Bab V PENUTUP**

pada bab ini akan memberikan kesimpulan dan saran dari peneliti terhadap rumusan masalah yang telah dijawab. Kesimpulan berupa uraian singkat dari jawaban pada rumusan masalah dan saran adalah solusi yang diberikan terhadap hasil penelitian.

